



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2054, 2016

BPKP. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penilaian  
Risiko Kecurangan. Strategi Penerapan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina sistem pengendalian intern pemerintah perlu menyusun strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal;
2. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;

3. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 3

Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan instansi pemerintah.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup strategi penerapan penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. penyiapan perangkat kebijakan;
- b. peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya penilaian risiko kecurangan;
- c. pelaksanaan penilaian risiko kecurangan secara mandiri oleh pemerintah daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas.

Pasal 6

Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini tentang Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Kecurangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA